



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yashinta Arum Perwita**, bertempat tinggal di Pucangan Timur Rt/rw : 08/04

Banaran Delanggu Klaten, Banaran, Delanggu, Kabupaten . Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darius Marhendra Yudya Wardana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pramuka 48 Klaten, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Maret 2022 Nomor Register Surat Kuasa 160/2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

**Lawan**

**Fajar Adi Pranata**, bertempat tinggal di Wates Rt/rw: 02/02, Desa Blanceran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten . Klaten, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** pada tanggal 19 Januari 2019 dalam agama Kristen di hadapan dan dilayani oleh Pdt. David Pratama Putra, S Si, sebagaimana tersebut dalam Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan nomor : 021/Nk/W.3/II/2019, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 3310-KW-21012019-0002;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai suami isteri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Rt/Rw : 002/001 Desa Blanceran, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, dan Kemudian sejak tanggal 18 Agustus 2021 **Penggugat** pisah rumah/pisah ranjang dengan kembali keorang tua di Pucangan Timur Rt/Rw : 008/004, Banaran Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten sampai dengan sekarang

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :

3.1. Falleshia Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 26 November 2019

3.2. Shivaya Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Juli 2021

Saat ini kedua anak tinggal bersama **Penggugat** .

4. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah setelah **Penggugat** mengetahui karakter **Tergugat** sesungguhnya yaitu :

4.1. Suka pinjam uang kemana-mana tanpa **Penggugat** tahu penggunaan oleh **Tergugat** yaitu :

a. Awal menikah **Tergugat** meminta **Penggugat** dengan memaksa untuk pinjam uang di bank BPD dengan fasilitas kredit karyawan **Penggugat** sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), katanya untuk modal usaha pasir, tanggal 18 April 2019 telah dicairkan kredit dari Bank BPD Yogyakarta dengan nomor rekening : 006.611.045470, atas nama Yashinta Arum Perwita (**Penggugat**), yang uang semua diterima oleh **Tergugat**, kemudian angsuran kredit tiap bulan Rp. 1.570.845,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sejak akhir bulan Mei 2019 dan akhir angsuran kredit pada Agustus 2027 (8 tahun), selama ini diangsur dari potong gaji **Penggugat** sebagai karyawan tetapi **Tergugat** tidak pernah memberi ganti atas angsuran sejak bulan Mei 2019 (angsuran pertama) sampai sekarang;

b. Pinjam uang pada mama (ibu) **Penggugat** uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 15 Agustus 2019, kemudian Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020 dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2020;

c. Hutang di warung Cocoruyuk lokasi di Jalan Cemapaka Klaten tempat makan milik Kenny teman **Tergugat**, karena **Tergugat** mamakai uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2020, ini **Penggugat** baru tahu ketika **Penggugat** selalu ditagih oleh pemilik warung (bernama Kenny) melalui whatsapp;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang pada Alberto (dimisili di belanda) temannya Kenny juga menagih ke **Penggugat** melalui WhatsApp **Penggugat** yaitu utang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2020
  - e. Utang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke teman SMA **Penggugat** yang juga selalu menagih **Penggugat** melalui direct message instagram;
  - f. Utang ke pak Joko yang beralamat di di desa Jambu Kulon Ceper Klaten, **Tergugat** berhutang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), ditagih ke **Penggugat** terus karena tidak pernah ketemu **Tergugat**, maka terpaksa **Penggugat** bantu angsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), walaupun **Penggugat** waktu itu tahu kalau **Tergugat** ada selingkuh;
  - g. Pinjaman melalui kredit online dengan app home credit sebesar sekitar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2020 belum dibayarkan cicilannya sampai dengan saat ini dan jumlahnya bertambah terus, sehingga **Penggugat** terus menerus mendapat telpon dari penagih karena nomor hand Phone **Penggugat** ditulis sebagai npenanggung jawab oleh **Tergugat** tanpa seijin **Penggugat**;
  - h. Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dessy ( Teman kerja **Penggugat**) sejak bulan Juli 2021 belum dibayar sampai saat ini;
  - i. Pinjaman sebesar Rp. 3.500.000- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mahendra (saudara **Tergugat**) sejak bulan Desember 2020 **Tergugat** tidak bisa dihubungi sehingga menagih menghubungi **Penggugat**;
- 4.2. Melakukan kekerasan pada **Penggugat** ;
- a. Melakukan penganiayaan (KDRT) tanggal lupa bulan Agustus 2019 sewaktu di rumah Wates Blanceran Karanganyar Klaten saat hamil anak pertama, **Penggugat** diseret sampai baju sobek dan ditampar ;
  - b. Melakukan penganiayaan (KDRT) tanggal lupa bulan Mei 2020 sewaktu hamil 7 (tujuh) bulan anak kedua, yaitu di lempar putung rokok, dijoroke (didorong dengan kasar) dan ditampar hingga kepala agak banjol
- 4.3. Berselingkuh dengan wanita lain,
- a. Melakukan perselingkuhan sejak kehamilan anak kedua seingat **Penggugat** pada bulan April 2021, dengan pegawai kedai kopi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Arahati” milik kami di Delanggu Klaten, ketika **Penggugat** mengkonfirmasi (melabrak), baik **Tergugat** (suami) dan wanitanya mengakui dengan alasan mereka sama-sama merasa nyaman;

b. Bahwa ketika hamil hingga pada saat lahiran anak kedua pun **Tergugat** masih berhubungan dengan wanita lain, dan **Tergugat** bahkan meminta untuk cerai yang disampaikan pada **Penggugat** langsung padahal **Penggugat** baru selesai melahirkan;

4.4. Bahwa **Tergugat** tidak memberikan nafkah pada keluarga telah lebih dari 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Oktober 2020 dan terlebih setelah hamil anak kedua, sekitar bulan Desember 2020, **Tergugat** sama sekali tidak menafkahi keluarga, padahal kondisi ekonomi rumah sudah habis-habisan karena banyak hutang, sudah tidak punya apa-apa, tidak pernah diurusi, Selama kontrol kehamilan sampai melahirkan, hingga imunisasi dari kedua anak, **Penggugat** mengurus sendiri dengan biaya dari potong gaji **Penggugat**;

5. Bahwa ujung-ujung dari setiap permasalahan tersebut pada poin keempat adalah perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, **Penggugat** sudah pada putusan akhir untuk segera mengakhiri hubungan perkawinan dan demikian juga **Tergugat**;

6. Bahwa upaya kekeluargaan melibatkan orang tua **Tergugat** telah dilakukan, pada pertemuan dengan orang tua **Tergugat** pada tanggal 08 September 2021 yang berharap bisa rukun kembali, namun karena sejak awal **Tergugat** tetap ingin bercerai dengan alasan tidak nyaman-tidak nyaman, dalam hal ini **Penggugat** masih mencoba sabar dengan memberi waktu agar **Tergugat** memperbaiki diri, namun **Tergugat** malah mengancam pada **Penggugat** untuk menyatakan pada orang tua **Tergugat** sudah tidak bisa rukun lagi, dan karena **Penggugat** tidak menuruti keinginan **Tergugat** maka **Penggugat** diancam dengan nada kasar melalui telpon, Kemudian juga sudah diusahakan dinasehati pak Pendeta dua kali pada tanggal 19 Juli 2021 dan 09 Oktober 2021 tetapi tetap tidak bisa, sehingga **Penggugat** beserta keluarga besar **Penggugat** berkesimpulan dan sudah bulat untuk berpisah dari **Tergugat**;

7. Bahwa puncak perselisihan adalah **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah/ranjang selama 7 (tujuh) bulan lebih, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2021, Atau sebulan dari anak kedua lahir, pemicunya yaitu pada waktu kelahiran anak kedua, **Tergugat** menyampaikan pada **Penggugat** bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada salam dari selingkuhannya pada **Penggugat**, karena **Penggugat** sudah tidak kuat lagi harus berselisih karena melihat **Tergugat** selingkuh terus dan juga tidak menafkahi **Penggugat**, banyak ditagih hutang dan berperangai kasar, maka dengan alasan suami kena covid, **Penggugat** dengan membawa anak-anak kembali ke orang tua **Penggugat**.

8. Bahwa alasan **Penggugat** diatas telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun .1975, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” karenanya alasan gungatan **Penggugat** mohon dapat diterima
9. Bahwa kedua anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih dibawah umur, sehingga perlu perlindungan dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya untuk perkembangan pendidikan dan jiwanya, yang selama ini **Tergugat** tidak pernah menafkahi keluarga justru **Penggugat** yang selalu memenuhi kebutuhan anak-anak, **Tergugat** banyak hutang-hutang, **Tergugat** berperangai kurang baik (kasar), untuk itu sekiranya diterima putusnya ikatan tali perkawinan ini, maka **Penggugat** mohon untuk berkenan kedua anak berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan **Penggugat**. Kemudian kepada **Tergugat** Sebagaimana tersebut pasal 41 Undang undang nomor : 1/1974 diwajibkan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan, dalam hal ini **Penggugat** mohon masing masing anak sebesar 1 (satu) kali Upah minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Klaten yang saat ini senilai Rp.2.015.623,- jadi untuk tahun ini setidaknya biaya hidup kedua anak adalah Rp. 4.000.000,-/ bulan (empat juta rupiah perbulan) kemudian menyesuaikan pada setiap tahunnya sesuai penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Klaten, yang diserahkan pada **Penggugat** pada setiap awal bulan;
10. Bahwa atas hutang uang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta dengan nomor rekening : 006.611.045470, atas nama Yashinta Arum Perwita (melalui kredit karyawan **Penggugat**) sebesar Rp. 100.0000.000,- (seratus juta rupiah) yang kesemuanya dipakai oleh **Tergugat** dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 1.570.845,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sejak bulan Mei 2019 selama 8 (delapan) tahun (akhir angsuran pada Agustus 2027) **Penggugat** mohon





seluruh pelunasannya menjadi tanggung jawab **Tergugat** baik secara tunai atau diangsur hingga lunas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 dalam agama Kristen sebagaimana tersebut dalam Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan nomor : 021/Nk/W.3/I/2019, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, kemudian dicatatkan di Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 3310-KW-21012019-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum kedua anak dari **Tergugat** dan **Penggugat** yang bernama :
  - 3.1. Falleshia Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 26 November 2019
  - 3.2. Shivaya Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Juli 2021dibawah pemeliharaan dan pengasuhan **Penggugat** ;
4. Menyatakan hukum membebankan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak menjadi tanggung jawaban **Tergugat** yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-/ bulan (empat juta rupiah perbulan) pada tahun 2022 dan tahun berikutnya menyesuaikan sebesar 2 (dua) kali Upah minimum Kabupaten/Kota Klaten, untuk diserahkan pada **Penggugat** pada setiap awal setiap bulan;
5. Menyatakan hukum membebankan hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) pada bank Pembangunan Daerah Yogyakarta dengan nomor rekening : 006.611.045470, atas nama Yashinta Arum Perwita menjadi tanggung jawab **Tergugat** untuk seluruhnya sampai lunas;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Sekiranya Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir Kuasanya di persidangan sedangkan **Tergugat** pada persidangan pertama hadir menghadap ke Persidangan namun pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 Maret 2022 upaya perdamaian/mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan tentang materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310164901940001, tertanggal 21 Januari 2022, atas nama Yashinta Arum Permata, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. 3310181207190003, tertanggal 05 Oktober 2021, An Keluarga Fajar Adi Pranata, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor: 012.NK/W.3/II/2019, tertanggal 19 Januari 2019, AN Fajar Adi Pranata dan Yashinta Arum Perwira, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3310-KW-21012019-0002 tertanggal 21 Januari 1919, an Fajar Adi Pranata dan Yashinta Arum Perwira, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310-LU-03012020-0015, tertanggal 2020 An. Falleshia Adista Putri, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 3310-LT-29092021-0037, tetanggal 29 September 2021, An. Shivaya Adista Putri, bukti surat mana telah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup potong gaji oleh Kantor Penggugat yang disetujui Tergugat atas pinjaman uang di Bank BPD sebesar RP. 1.570.845, bukti surat fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rincian bayar angsuran ke Bank BPD setiap bulan tanggal 07 April 2022, bukti surat fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rincian angsuran kredit tiap bulan Rp. 1.570.845,(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sejak akhir bulan Mei 2019 dan akhir angsuran kredit pada Agustus 2027 (8 tahun), fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Whatsup tagihan hutang Tergugat di warung Cocoruyuk ditagih lewat Penggugat bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Screenshot Tagihan hutang dari Alberto (dimisili di belanda) temannya Kenny. bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Screenshot Tagihan hutang Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dari teman SMA Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-12
13. Fotokopi Screenshot Tagihan hutang ke pak Joko yang beralamat di desa Jambu Kulon Ceper Klaten,bTergugat berhutang Rp13.000.000, (tiga belas juta rupiah), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Screenshot tagihan pinjaman melalui kredit online dengan appikasi home credit dengan pokok sebesar Rp. 10.000,000(sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2020 , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Screenshot Tagihan pinjaman : sebesar Rp. 1.500.000,(satujuta lima ratus ribu rupiah) dari Dessy ( Teman kerja Penggugat) sejak Juli 2021 belum dibayar sampai saat ini, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-15;'
16. Fotokopi Screenshot Tagihan atas pinjaman sebesar Rp. 3.000.000: ' (tiga juta rupiah) pada Mbak Maria /mas Mahendra, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Surat Keputusan Direktur Rumah sakti Panti Rapih nomor 1516/RSPR/SK/G| 1/X/2017, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-17:
18. Fotocopi Lampiran SK Direktur Rumah sakti Panti Rapih nomor 1516/RSPR/SK/G1/X/2017, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Lampiran struk gaji terakhir bulan Pebruari 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sereenshot Persetujuan Perceraian dari Ibu Bapak Metua (orangtua Tergugat), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Screenshot foto perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Screenshot fotoperselingkuhan Tergugat sudah satu rumah dengan wanita lain, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi screenshot WA Tergugat dg penggugat dimana Tergugat menyatakan sudah gak bisa bersama lagi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Screenshot WA Tergugat yang 1 menyatakan tinggal mengurus secara , hukum adanya perceraian, bukti surat mana telah dicocokkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Fotokopi Screenshot WA Tergugat menunggu uang untuk urus cerai dan suka mabok, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Screenshot WA Tergugat sudah tidak mau ketemu Penggugat, dan menunggu panggilan pengadilan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Screenshot WA Tergugat dimana 1 Penggugat telah memberi peluang untuk baik, tapi Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi . Screenshot WA Tergugat dimana Penggugat sudah diminta kembali ke Orangtua, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Pengeluaran bulanan Penggugat untuk : mengurus kedua anak anak dibawah umur, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot Hp Penggugat dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-29;

Menimbang bahwa bukti surat P-1,sampai dengan P-29, telah dilegalisir, dan telah diberi materai yang cukup untuk itu dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti sura tersebut dipersidangan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dra.Etik Egawati** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah saling kenal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pacaran sejak kelas 2 (dua) SMA karena Peggugat dan Tergugat adalah teman sekolah di SMA dan juga teman satu gereja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Peggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang perempuan anak yang pertama berumur 2 (dua) tahun lebih 4 (empat) bulan sedangkan anak yang kedua berusia 8 (delapan) bulan Anak yang pertama bernama Fallensia Adista Putri sedangkan anak yang kedua bernama Shivaya Adista Putri;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Wates Rt 002, Rw 001, Desa Blanceran, Kecamatan Karanganyom, Kabupaten Klaten, menempati rumah yang dibeli orang tua Tergugat;
- Bahwa pada waktu menikah Peggugat sudah bekerja di rumah sakit Panti Rapih Jogjakarta sedangkan Tergugat bekerja di Jogjakarta setelah itu keluar dan merintis pekerjaan atau bisnis dengan temannya yaitu usaha Kafe Kopi dan Resto Cocoruyuk;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat sampai tanggal 18 Agustus 2021 setelah anak ke 2 (dua) lahir baru berusia 35 hari Peggugat pulang kerumah Saksi bersama kedua anaknya;
- Bahwa Peggugat pulang kerumah saksi karena pada waktu itu saksi dengar ada perkecokan antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perkecokan antara Peggugat dan Tergugat tersebut setelah hamil anak yang ke 2 (dua) perkecokan yang di sebabkan masalah ekonomi, dan adanya wanita idaman lain dan juga Peggugat sering ditagih hutang;
- Bahwa yang mempunyai hutang adalah Tergugat melalui kantor Peggugat yang langsung dipotong dari gaji Peggugat;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua sering melihat Peggugat pulang kerumah saksi karena Peggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa harapan saksi sebagai orang tua melihat keadaan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti ini sebenarnya tidak menginginkan adanya perceraian namun karena Tergugat sudah tidak ada itikat baik hingga sekarang lebih baik antara Peggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa komunikasi antara saksi dengan besan selama ini baik-baik saja masih terjalin dengan baik;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya kerumah saksi;
- Bahwa Tergugat sekitar bulan Agustus 2021 hutang kepada saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln



untuk modal usaha oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai manusia biasa tetap memaafkan Tergugat namun untuk menerimanya kembali sebagai menantu saksi sudah tidak mau lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **Sinung Widagdo, Bsc**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan mei 2021;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat cekcok Yang pertama masalah ekonomi, dan yang kedua Tergugat ada Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri percekcoan tersebut karena saat saksi berada dirumah saksi mendengar ada panggilan dari Sdri Widhi om tolong Sintha menangis kemudian spontan saksi datang kerumah mertuanya Penggugat setelah sampai dirumah mertua Penggugat kurang lebih jam 19.00 Wib sampai Jam 20.00 Wib melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan Penggugat sudah keadaan menangis;
- Bahwa menurut saksi gugatan tersebut dilanjutkan saja untuk diproses karena memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi jalan yang terbaik adalah bercerai;
- Bahwa Orangtua Tergugat sudah menyerahkan kepada kedua belah pihak kalau memang perceraian tersebut merupakan jalan yang terbaik mereka pasrah saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar.

3. Saksi **Kharisma Widhi Surya**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupudari Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui dari Penggugat beberapa kali pernah cerita kepada saksi, sekitar bulan April 2021 jika Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan saksi Sinung; pada waktu itu sore hari Penggugat baru pulang dari kerja dari Rumah Sakit Panti Rapih Penggugat akan dijemput oleh Tergugat kemudian dalam perjalanan mobil yang mereka tumpangi



berhenti disekitar Kalasan dan saksi berkomunikasi dengan Penggugat karena pada waktu itu ada yang tidak beres antara Penggugat dan Tergugat sedang cekcok kemudian mereka berhenti di Alfamart di Kalasan Saksi mengingat kondisi Penggugat sedang dalam keadaan hamil sehingga saksi takut ada kekerasan terhadap Penggugat sehingga Saksi menghubungi putranya Om Sinung sepupu saksi untuk membuntuti setelah beberapa lama sekitar kurang lebih setengah jam berhenti disitu dan sepupu saksi mencoba membuntuti mobil Penggugat dan Tergugat sudah jalan lagi, dan setelah jalan saksi tidak bisa kontak lagi dengan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sampai di rumah namun sebelumnya mereka tiba di rumah mertuanya saksi sempat menghubungi Om Sinung saksi 2 (dua) kemudian setelah mereka masuk kerumah orang tua Tergugat saya berhenti disamping rumah kemudian tidak berapa lama ada suara teriakan suara dari Penggugat "Ah sudah" selanjutnya saya masuk dan pasisi Penggugat didepan pintu menangis pada saat itu hanya dengan Ibu mertuanya dan Tergugat di depan Penggugat sedang pasang badan sesudah itu ada semacam rapat kecil kemudian Penggugat menceritakan bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat juga mengakui sendiri bahwa Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain;

- Bahwa Setelah ada kejadian itu Penggugat tinggal dirumahnya yang dibelikan orangtua Tergugat namun kadang Penggugat ada di rumah mertuanya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan mertuanya masih terjalin dengan baik namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan apabila Tergugat dihubungi juga susah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang kerumah orangtuanya sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tergugat pada waktu saksi ngok kelahiran anaknya yang ke 2 (dua) bulan Desember 2021, saksi bertemu dengan Tergugat saksi dengan Tergugat hanya menyapa saja;
- Bahwa perilakunya dalam keseharian bagus sifat buruknya Tergugat itu dalam hal berbicara itu selalu berlebihan dalam kenyataannya tidak seperti yang dibicarakan, terutama soal materi seperti dia itu mampu





namun tidak bisa mencukupi, hingga penampilan yang sok wah padahal semua itu penuh dengan kekurangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat menjalani perkawinan sebagai suami istri yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Kristen dihadapan Pdt.David Pratama Putra, pada tanggal 19 Januari 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor 021/Nk/W.3/I/2019, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 3310-KW-21012019-0002 (bukti P-3), dan berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3310-KW- 21012019-0002 tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Fajar Adi Pranata dan Yashinta



Arum Perwira, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310-LU-03012020-0015, tertanggal 2020 An. Falleshia Adista Putri, dan bukti bertanda (P-6) berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 3310-LT-29092021-0037, tertanggal 29 September 2021, An. Shivaya Adista Putri, maka telah terbukti bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai dua orang anak perempuan bernama Falleshia Adista Putri dan Shivaya Adista Putri,

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan / pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi dan adanya Wanita lain dalam kehidupan Tergugat, Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 dan tiga orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor : 012.NK/W.3/I/2019, tertanggal 19 Januari 2019 atas nama Fajar Adi Pranata dan Yashinta Arum Perwira, dan bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3310-KW-21012019-0002 tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Fajar Adi Pranata dan Yashinta Arum Perwira bukti surat tersebut yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan serta berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Rt/Rw: 02/02, Desa Blanceran Karangnom Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dihindarkan yang disebabkan adanya masalah ekonomi dan adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Sumi Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, perkecokan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang di ajukan di Persidangan yaitu saksi Dra.Etik Egawati dan saksi Sinung Widagdo, Bsc yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan sejak bulan Mei 2021 yang menjadi permasalahan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Yang Pertama masalah ekonomi, dan yang kedua Tergugat ada Wanita lain, Saksi Dra.Etik Egawati mengetahui perkecokan tersebut karena saat itu saksi Dra.Etik melihat antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan Penggugat menangis;

Menimbang, bahwa menurut saksi Dra.Etik Egawati gugatan tersebut dilanjutkan saja untuk diproses karena memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan sehingga yang terbaik adalah cerai saja karena antara Pengguga dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran terus menerus Tergugat sudah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dra.Etik Egawati selaku ibu kandung Penggugat sudah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat Saksi Dra.Etik Egawati, atas sikap Tergugat tersebut menyebabkan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling menyayangi satu sama lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan kembali ,antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak adanya harapan mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 januari 2019 secara agama Kristen sebagaimana tersebut dalam Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan nomor : 021/Nk/W.3/I/2019, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, kemudian dicatatkan di Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 3310-KW-21012019-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat mohon agar kedua anak dari Tergugat dan Penggugat yang bernama Falleshia Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 26 November 2019 dan Shivaya Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Juli 2021 dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310-LU-03012020-0015, tertanggal 2020 An. Falleshia Adista Putri, dan P-6 berupa Fotokopi Akte Kelahiran Nomor:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310-LT-29092021-0037, tetanggal 29 September 2021 atas nama Shivaya Adista Putri dan keterangan para saksi di persidangan, maka telah terbukti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur bernama Falleshia Adista Putri dan Shivaya Adista Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya di serahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa secara fisik dan psikologis kedua anak tersebut lebih dekat, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologisnya apabila kedua anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon agar membebaskan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak menjadi tanggung jawaban Tergugat yaitu sebesar Rp4.000.000,00/bulan (empat juta Rupiah perbulan) pada tahun 2022 dan tahun berikutnya menyesuaikan sebesar 2 (dua) kali Upah Minimum Kabupaten/Kota Klaten, untuk diserahkan pada Penggugat pada setiap awal setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka;

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana dalam kenyataaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bekas Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka meskipun orang tua sudah bercerai ,anak tetap memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang pasti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya nafkah di sesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum ini di kabukan untuk jumlahnya sebesar Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga petitum ke-4 (empat) di perbaiki amarnya menjadi menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Falleshia Adista Putri dan Shivaya Adista Putri yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) menyatakan hukum membebaskan hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada bank Pembangunan Daerah Yogyakarta dengan nomor rekening : 006.611.045470, atas nama Yashinta Arum Perwita menjadi tanggung jawab Tergugat untuk seluruhnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 menyebutkan bahwa suatu keadaan yang tunduk pada suatu acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang bersifat umum sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Petitum Gugatan Penggugat tersebut yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang perceraian sehingga hal utang piutang harus diajukan dalam gugatan ini harus diajukan secara tersendiri dan tidak dapat diajukan dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tersebut dalam Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan nomor: 021/Nk/W.3/II/2019, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 3310-KW-21012019-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan secara hukum kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. Falleshia Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 26 November 2019;
  2. Shivaya Adista Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Falleshia Adista Putri dan Shivaya Adista Putri yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami NURJUSNI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYODIYONO, S.H., dan SUHARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh KATNO, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYODIYONO, S.H.,

NURJUSNI, S.H.,

SUHARYANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

KATNO, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kln



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. PNBPN Relas .....	:	Rp 20.000,00
3. Biaya Proses .....	:	Rp 80.000,00
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp 210.000,00
5. Materai Putusan.....	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi Putusan .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 356.000,00</u>

( tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah )